

“Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah , Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Hos Cokroaminoto No. 1 Ungaran
Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah 50511

Telp.(024) 6921127

Fax. (024) 6921004

Email : bkpsdm@semarangkab.go.id

Website : <https://bkpsdm.semarangkab.go.id>

Twitter : @bkdsemarangkab